



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 396 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS
UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT
KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi personil Tenaga Harian Lepas di Unit Pengelola Program dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola Program Pengembangan dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola Program dan Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan IPDMIP Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersumber dari Loan IPDMIP Nomor 3529-INO (OCR)/8327-INO(AIF).
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS & ROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 796 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Oktober 2020

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA PROGRAM DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	HONORARIUM	SATUAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7	8
1.	Djainal Mooduto, S.H.	S-1 Hukum	Rp2.500.000,00	Orang/Bulan	Koordinator	Unit Pengelola Program
2.	Mismawati Tungkagi, S.E.	S-1 Ekonomi Manajemen	Rp1.500.000,00	Orang/Bulan	Anggota	Unit Pengelola Program
3.	Karmila Paputungan, S.P.	S-1 Pertanian	Rp2.500.000,00	Orang/Bulan	Koordinator	Unit Pelaksana Program

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS & ROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW